



**PUTUSAN**

Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usana Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Bung Tomo Nomor 136 Samarinda, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK**

), Alamat Jalan Wahid Hasyim Perum Pinang Mas Blok E4, Kelurahan Sempaja, Kota Samarinda, Badan Hukum sesuai Keputusan Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-0030655.AH.01.07. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur , di wakili oleh Drs.A.Frencky Tennes, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kalibata Selatan IIB. No. 52 RT.012/RW.004 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta, Selatan, sesuai Surat Keputusan Badan Pendiri LSM BADAK Nomor 01/S-BADAK/BP-10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengurus Harian, juga berdasarkan AKTA Notaris Khairu Subhan, SH, No. 23 Tanggal 09 Agustus 2007 Pasal 23 ayat (2) dan Perubahannya AKTA Notaris Khairu Subhan, SH No. 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 09 Nopember 2007, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017 memberikan kuasa Kepada : **KUKUH TUGIYONO, SH dan HJ. HARNE, SH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor KUKUH T, SH & REKAN ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, beralamat di Jalan Daman Huri Perum Borneo Mukti II Blok C No. 17 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

**PEMOHON;**

**M E L A W A N**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1869-HK/2017 tanggal 3 Mei 2017, memberikan kuasa kepada:-----

1. **H. SUROTO, SH** (Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Kaltim); -----
2. **RADIANSYAH, SH, M.Hum** (Kepala Bagian Bantuan Hukum & HAM Setda Pro. Kaltim);-----
3. **MUHAMMAD AMIN, SH** (Kasubbag Bantuan Hukum Setda Prov. Kaltim);-----
4. **EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, M.H** (Kasubbag Penyelesaian Sengketa Setda Prov. Kaltim);-----
5. **M. FAJAR KURNIAWAN, SH** (Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Prov. Kaltim);-----

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **HERWAN NUR, SH** (Staf Pelaksana Biro Hukum  
Setda Prov. Kaltim);-----

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro  
Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur  
pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat  
Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda Kalimantan  
Timur, baik secara bersama-sama maupun masing-  
masing sendiri; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

**TERMOHON;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca dan menelaah:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
01/P/FP/PEN/2017/PTUN.SMD, tanggal 27 April 2017 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 01/P.FP/2017/PTUN.SMD,  
tanggal 27 April 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita  
Pengganti; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 01/P/FP/PEN-HS/2017/PTUN.SMD,  
tanggal 28 April 2017 tentang Menentukan Hari Sidang Pertama;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 01/PEN-JS/FP/2017/PTUN.SMD  
tanggal 28 April 2017 tentang Penetapan Jadwal Sidang;-----
5. Telah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak  
dalam persidangan;-----
6. Telah mendengar keterangan-keterangan saksi para pihak di persidangan;-----
7. Telah membaca berkas perkara Nomor. 01/P/FP/2017/PTUN-SMD beserta  
seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah membaca berita acara persidangan dalam perkara tersebut;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 April 2017 dibawah register perkara Nomor : 01/P/FP/2017/PTUN-SMD yang mengemukakan alasan-alasan Permohonan sebagai berikut:-----

1. Bahwa kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (4) dan (5) dan Ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Guna Mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, menjelaskan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan Pemohon Untuk Memperoleh Putusan Guna Mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;-----
2. Bahwa terhadap perkara Nomor: 30/G/2015/PTUN-SMD, antara LEMBAGA BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADA) sebagai Penggugat, melawan BUPATI KUTAI KARTANEGARA sebagai Tergugat dan PT. SINAR KUMALA NAGA sebagai Tergugat II Intervensi telah diputus, dan Putusannya diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa berdasarkan Salinan Resmi Putusan Perkara Nomor: 30/G/2015/PTUN-SMD, amar Putusan adalah sebagai berikut:-----

## MENGADILI

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya:-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati iKutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29,61 Ha (duapuluh Sembilan koma enam puluh satu hektar) yakni area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasional IProduksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29,61 Ha (duapuluh Sembilan koma enam puluh satu hektar) yakni area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.786.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

PERATUN:-----

Pada Pasal 110 yang berbunyi : ***"Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara"***.

Pada pasal 111 yang berbunyi : Yang termasuk dalam biaya perkara adalah :-----

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya meterai; -----
- b. biaya saksi ahli, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan ; -----
- c. biaya pemeriksaan ditempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim Ketua sidang; -----

5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 111 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 diatas maka :-----

- a. Bahwa Amar putusan di atas pada poin (4) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.786.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) hanya biaya kepaniteraan dan biaya materai sesuai poin (a ) ;-----
- b. Bahwa sesuai poin (b) biaya untuk saksi sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah );-----
- c. Bahwa sesuai poin (c) biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim Ketua sidang yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Bahwa Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 pasal 117 ayat (2) berbunyi:*  
***“Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya”;***-----
7. *Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain kepada sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);*-----
8. *Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan tertanggal 07 Juni 2016, terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 30/G/2015/PTUN-SMD dinyatakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);*-----
9. *Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 Ayat (1), (2) dan (3) mengatur sebagai berikut:*-----
  - (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*-----
  - (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintah;*-----
  - (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

Bahwa Pemohon telah mengirim surat Permohonan Eksekusi kepada Termohon pada tanggal 22 Maret 2017, diterima pada tanggal 22 Maret 2017 namun sampai sekarang ini belum mendapat jawaban maupun tanggapan dari Termohon, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

10. Bahwa Pemohon setelah menerima Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 07 Juni 2016, Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memanggil kedua belah pihak pada tanggal 18 Januari 2017, pada pertemuan tersebut kuasa Bupati Kutai Kartanegara menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana tersebut pada Lampiran CC. Mineral. SUB URUSAN -Nomor 2. Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan tersebut sekarang telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga Bupati Kutai Kartanegara tidak bisa melaksanakan Eksekusi tersebut; -----
11. Bahwa oleh karena adanya perubahan kewenangan dari Bupati kepada Gubernur dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana tersebut pada Lampiran CC. Mineral. SUB URUSAN - Nomor 2. Mineral dan Batubara. DAERAH PROVINSI. b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri pada wilayah izin usaha Pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; -----

12. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan terkait dengan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi kewenangan Gubernur Kalimantan Timur; -----

13. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Undang –Undang Pemerintahan Daerah Pasal 23, dinyatakan: ***Ketentuan lebih lanjut mengenai Desentralisasi dan Tugas Perbantuan diatur dengan peraturan pemerintah;***-----

14. Bahwa oleh karena Ijin Usaha Pertambangan Nomor: 530/013/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 pada awalnya diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara, kemudian kewenangan penerbitan dan pencabutan ijin pertambangan berpindah kepada Gubernur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Lampiran CC. Mineral SUB URUSAN –Nomor 2, maka Gubernur Kalimantan Timur berwenang mencabut;-----

15. Bahwa dalil pada angka 15 (lima belas) tersebut di atas, lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 64 ayat (3):-----

(3) *Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:*-----

a. *Oleh Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;*-----

b. *Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau* -----

c. *Atas perintah Pengadilan.*-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa yang dimaksud dengan Atasan Pejabat, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (4) adalah:-----

**Atasan Pejabat adalah Pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi;** -----

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Bab I Umum, angka 4, menyebutkan: **Bahwa peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat maka hubungan Gubernur dan Pemerintah Daerah Kabupaten bersifat hirarki;** -----

Dalam perkara permohonan ini, Gubernur Kalimantan Timur secara hirarki adalah merupakan Atasan Pejabat dari Bupati Kutai Kartanegara, dengan demikian Gubernur Kalimantan Timur berwenang mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA Nomor: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/G/2015/PTUN-SMD Tanggal 7 Juni 2016, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *inkrach van gewijde* ); -----

17. Bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA Nomor: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009, harus dicabut karena terdapat cacat dan melanggar ketentuan: -----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1989 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3);-----
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Pasal 61 huruf a, b, dan c; dan -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----

Di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan mengatur tentang Azas-azas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (AUPPB). Dalam penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut terjadi pelanggaran terhadap Azas Kepentingan Umum, dan pelanggaran terhadap Azas Kecermatan Dan Ketelitian. -----

Bahwa dari apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memutus dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon; -----
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan dan atau melakukan tindakan sesuai dengan Permohonan Pemohon yaitu mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Bupati Kutai Kartanegara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/II/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 Sepanjang seluas 29,61 Ha (dua puluh Sembilan koma enam puluh satu hektar) yakni area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan;-----
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai UU No. 5 tahun 1986, Pasal 111 Poin (a), Pasal 111 Poin (b), Pasal 111 Poin (c), Pasal 117 ayat (2), yang biaya seluruhnya berjumlah Rp. 1.303.786.000,- ( satu milyar tiga ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Tanggapan tertanggal 08 Mei 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam perkara permohonan a quo, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;-----

2. Bahwa antara TERMOHON dengan PEMOHON tidak ada hubungan hukum (Rechts Betrekking) dalam perkara a quo tersebut;-----

Oleh karena dalam permohonan PEMOHON dengan tegas dan jelas mengakui bahwa yang dijadikan dasar/alasan permohonan PEMOHON ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara ini adalah putusan PTUN Samarinda dalam perkara Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD antara LEMBAGA BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) melawan Bupati Kutai Kartanegara dan PT. SINAR KUMALA NAGA (Tergugat II Intervensi). Dimana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), namun putusan perkara ini hingga sampai saat belum dilaksanakan eksekusinya Bupati Kutai Kertanegara. Bahwa terhadap dalil permohonan PEMOHON ini keliru dan salah, karena bagaimana mungkin TERMOHON diharuskan melaksanakan eksekusi isi putusan perkara a quo tersebut, sedangkan TERMOHON sendiri bukan pihak dalam perkara TUN Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD, dan perlu PEMOHON ketahui bahwa Bupati Kutai Kartanegara selaku Pihak Tergugat dalam perkara tersebut belum pernah menyerahkan dan melimpahkan berkas perkara a quo tersebut ataupun memberitahukan kepada TERMOHON adanya perkara antara PEMOHON dengan Bupati Kutai Kartanegara. Oleh karena itu jelas dan terang TERMOHON tidak ada hubungan hukum dengan PEMOHON. Oleh karena itu

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON hanya memiliki hubungan hukum dengan Bupati Kutai Kartanegara secara kelembagaan dan hirarkie dalam system Pemerintahan, oleh sebab itu permohonan PEMOHON ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim PTUN. Samarinda Yang Mulya;-----

3. PERMOHONAN PEMOHON INI ERROR IN PERSONA / SALAH ALAMAT maka haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia; -----

Bahwa permohonan PEMOHON ini Error in Persona, karena didalam surat permohonannya PEMOHON dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa dasar/alasan mengajukan permohonan dalam perkara a quo karena adanya putusan PTUN. Samarinda Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD antara LEMBAGA BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) melawan Bupati Kutai Kartanegara dan PT. SINAR KUMALA NAGA (Tergugat II Intervensi) yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa terkait dengan dasar/ alasan permohonan PEMOHON ini maka sudah seharusnya permohonan PEMOHON ini ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara terlebih dahulu, kemudian Bupati Kutai Kartanegara dapat memberitahukan dan melimpahkan berkas dokumen perkara Nomor 30/G/2017/PTUN.SMD yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, untuk dapat dilaksanakan oleh TERMOHON sehingga prosedur dan mekanisme untuk pelaksanaan putusan a quo terpenuhi, Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan/diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada TERMOHON. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka jelas dan terang bahwa permohonan PEMOHON ini ERROR IN PERSONA;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TERMOHON uraikan dalam eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; -----

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Permohonannya PEMOHON telah menguraikan dan meminta biaya perkara terhadap putusan perkara Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD dibebankan kepada TERMOHON, sesuai dengan amar putusan Majelis Hakim PTUN Samarinda; -----

Bahwa permintaan PEMOHON ini salah kaprah dan tidak tepat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU RI No. 5 Tahun 1986 menyebutkan “ Pihak yang kalah untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara”. Sedangkan dalam perkara a quo tersebut TERMOHON bukanlah pihak sehingga tidak tepat dan benar kalau biaya perkara dan biaya lain-lainnya dimintakan dan dibebankan kepada TERMOHON dalam perkara ini; ----

3. Bahwa terhadap dalil permohonan PEMOHON agar TERMOHON dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain kepada TERMOHON sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) tidak rasional dan mengada-ngada belaka; -----

Oleh karena dalam ketentuan Pasal 117 ayat (4) UU RI No 5 Tahun 1986 disebutkan “ Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud” jo Pasal 120 ayat (3) UU RI NO 5 Tahun 1986 disebutkan “ besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Akan tetapi dalam permohonan PEMOHON ini ketentuan hukum tersebut belum terpenuhi dan dilaksanakan, namunujuk-ujuk dalam perkara permohonan a quo PEMOHON meminta sejumlah uang atau kompensasi kepada TERMOHON sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut , tidak bedasar dan beralasan hukum

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN. Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo; -----

4. Bahwa dalam permohonannya PEMOHON menyatakan telah mengirim salinan putusan tertanggal 07 Januari 2016 terhadap putusan Majelis Hakim PTUN.SMD Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD yang sudah berkekuatan hukum tetap, kepada TERMOHON; -----

Bahwa terhadap dalil permohonan ini adalah benar, dan menyampaikan berkas putusan Majelis Hakim PTUN Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah TERMOHON terima, Dan setelah TERMOHON menerima permohonan dan penyampaian berkas perkara a quo tersebut dari PEMOHON, kemudian TERMOHON pada tanggal 13 Pebruari 2017 mengadakan rapat dengan Pihak Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat) dan Pihak PT. SINAR KUMALA NAGA (Tergugat II Intervensi) untuk membahas permasalahan penyampaian berkas perkara TUN Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD yang dimohonkan pelaksanaan eksekusi oleh PEMOHON kepada TERMOHON. Akan tetapi sejak selesai dilaksanakannya rapat tersebut sampai diajukannya perkara permohonan PEMOHON kepada PTUN Samarinda ini, Pihak Bupati Kutai Kartanegara belum menyampaikan/menyerahkan berkas perkara Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD, padahal dalam hasil rapat tersebut disepakati Pihak Bupati Kartanegara akan menyampaikan berkas perkara a quo kepada pihak Gubernur Kaltim (Termohon) untuk dapat melaksanakan isi putusan a quo sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu hubungan hukum hanya terjadi antara TERMOHON incasu GUBERNUR KALTIM dengan BUPATI KUTAI KARTANEGARA secara kelembagaan dan hirarkie dalam sistem pemerintah;

5. Bahwa dalam surat Permohonan PEMOHON menyatakan telah menerima pemberitahuan putusan berkekuatan hukum tetap dari PTUN Samarinda pada

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

1

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni 2016, kemudian pada tanggal 16 Januari 2017 PEMOHON baru mengajukan permohonan eksekusi ke PTUN Samarinda terhadap putusan Majelis Hakim PTUN Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD;-----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 116 ayat (2) disebutkan "Apabila setelah 60 (enam puluh) kari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi". Bahwa kalau merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka jelas secara otomatis keputusan a quo dengan sendirinya sudah tidak berkekuatan hukum lagi. Dan pihak PEMOHON sudah tidak memiliki kapasitas dan wewenang lagi untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara ini, karena hak PEMOHON untuk mengajukan permohonan kepada TERMOHON sudah lewat/daluwarsa maka permohonan PEMOHON ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia; .....

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan di Propinsi Kalimantan Timur sudah menjadi kewenangan Gubernur Kalimantan Timur. Akan tetapi kewenangan yang dimiliki TERMOHON tersebut tidak boleh sewenang-wenang, apalagi dalam perkara permohonan ini PEMOHON minta kepada TERMOHON untuk melaksanakan isi eksekusi Putusan Majelis Hakim PTUN Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD, padahal Bupati Kutai Kartanegara saja belum menyerahkan berkas perkara tersebut. Oleh karenanya Permohonan PEMOHON haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;-----

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang lainnya tidak perlu TERMOHON tanggap secara detail, karena dalil-dalil permohonan PEMOHON tersebut tidak ada relevansinya dan korelasinya dengan perkara ini serta hanya merupakan cerita/karangan belaka dari PEMOHON yang tidak ada ujung pangkalnya;-----

Bahwa berdasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum yang telah TERMOHON uraikan tersebut diatas, maka TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan memutus sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan TERMOHON tidak berwenang untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 888/IV.1-2927/TUUA/BKD tanggal 27 Juni 2016 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi Kepada PT. Sinar Kumala Naga, karena belum ada pelimpahan dari Bupati Kutai Kartanegara;-----
- Menolak permohonan PEMOHON dalam perkara ini untuk membyar biaya sejumlah Rp. 1.330.786.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----
- Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka TERMOHON mohon putusan yang bijak, baik dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Yang Mulia ( EX AEQUO ET BONO ); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi surat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau Fotokopinya dan telah dilegalisir di kantor

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 16 sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 Fotokopi sesuai salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD tanggal 7 Juni 2015;-----
2. Bukti P - 2 Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD tanggal 18 Mei 2017;-----
3. Bukti P - 3 Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/IUP-op/MB-PBAT/II/2009 KTN 2009 0130P, tanggal 14 Juli 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sinar Kumala Naga;-----
4. Bukti P - 4 Fotokopi dari Fotokopi Tanda terima tanggal 22 Maret 2017 Surat asli Pengiriman Surat Permohonan Eksekusi kepada Gubernur Kalimantan Timur dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kukuh T.S.H dan Rekan Nomor 10/Eks-KT/III/2017;-----
5. Bukti P - 5.a Fotokopi sesuai salinan asli Akta Notaris Khairu Subhan, SH Nomor 23 Tentang Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak ( LSM BADAK );-----  
-----
- Bukti P - 5. b Fotokopi sesuai salinan asli Akta Notaris Khairu Subhan, SH Nomor 25 Tentang Addendum Lembaga

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (BADAK);----

-----

6. Bukti P - 6 Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030655.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, Tanggal 22 Desember 2015;---
7. Bukti P - 7 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 01/SK-BADAK/BP-10/2015, tanggal 1 Oktober 2015 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Badan Pengurus Harian Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) dari Badan Pendiri LSM BADAK; -----
8. Bukti P - 8 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kelurahan Kalibata Nomor 5704/-1.755 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pernyataan Nama yang bersangkutan dalam KTP dan Kartu Keluarga atas nama Drs. A. Frencky Tennes dan dalam Ijazah tertulis Biandi Thomas Frencky Tennes sedang di Akta Pendirian LSM BADAK Kalimantan Timur tertulis Doktorandus B.T.Frencky adalah orang yang sama;-----
9. Bukti P - 9 Fotokopi sesuai dengan aslinya Biodata LSM BADAK (Surat Keterangan Kasbanglinmas, NPWP, dan Surat Keterangan Domisili);-----
10. Bukti P - 10 Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama Drs.A. Frencky Tennes Nomor KTP 3174082704610003;-----

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama Arbanus SE  
Sebagai Dewan Pendiri LSM BADA, Nomor KTP 6472  
051010730005;-----
12. Bukti P - 12 Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  
Pemerintahan;-----
13. Bukti P - 13 Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara  
Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan  
Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau  
Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;-----
14. Bukti P - 14 Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah yang dijadikan bukti halaman depan BAB VII  
halaman 38 sampai dengan 61, Lampiran UU RI Nomor  
23 Tahun 2014 halaman 9 dan 10 dan Lampiran  
Penutup halaman 147;-----
15. Bukti P - 15 Fotokopi sesuai dengan aslinya kliping Koran Kaltim  
Pos hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 pada halaman 2  
tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan yang  
bermasalah;-----
16. Bukti P - 16 Fotokopi sesuai dengan aslinya Kliping Koran Kaltim  
hari Kamis tanggal 13 April 2017, Edisi 3194 Tahun XI  
Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan yang  
bermasalah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya  
Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi surat-surat yang

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau Fotokopinya dan telah dilegalisir di kantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberitanda T.1 sampai dengan T.10 sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1 Fotokopi dari Fotokopi salinan Putusan Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD tanggal 18 Mei 2016 antara Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) melawan Bupati Kutai Kartanegara dan PT.Sinar Kumala Naga;-----
2. Bukti T.2 Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor S.381/BPKH IV-2/2010 Tanggal 13 April 2010 Perihal Klarifikasi Status Kawasan Izin Usaha Pertambangan An. PT. Sinar Kumala Naga beserta Lampiran dan Peta;-----
3. Bukti T.3 Fotokopi sesuai dengan aslinya Undangan rapat No. 180/535-HK/2017 tanggal 10 Februari 2017 Perihal Acara Pembahasan Putusan Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD tanggal 18 Mei 2016 antara Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) Melawan Bupati Kartanegara dan PT. Sinar Kumala Naga;-----
4. Bukti T.4 Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat tanggal 13 Februari 2017 Acara Pembahasan Putusan Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD tanggal 18 Mei 2016 Antara Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LSM BADAK) Melawan Bupati Kutai Kartanegara dan  
PT. Sinar Kumala Naga;-----

5. Bukti T.5 Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan  
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43  
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin  
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,  
Diundangkan pada Tanggal 30 Desember 2015;-----

6. Bukti T.6 Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan  
Timur Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penataan  
Pemberian Izin Dan Non Perizinan Serta  
Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan Di Sektor  
Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Kelapa  
Sawit Di Propinsi Kalimantan Timur, Diundangkan pada  
Tanggal 10 April 2015;-----

7. Bukti T.7 Fotokopi dari Fotokopi Salinan Peraturan Gubernur  
Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang  
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  
Diundangkan pada Tanggal 1 September 2015;-----

8. Bukti T.8 Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Kukuh T dan Rekan  
Nomor 002/Eks-KT/XI/2016 tanggal 01 Desember 2016  
Perihal Eksekusi Putusan PTUN Samarinda Nomor  
30/G/2015/PTUN.SMD, ditujukan kepada Gubernur  
Propinsi Kalimantan Timur;-----

9. Bukti T.9 Fotokopi dari Fotokopi Surat Kukuh T dan Rekan Nomor  
10/Eks-KT/III/2017 Tanggal 22 Mart 2017 Perihal  
Mohon Eksekusi Putusan PTUN.Samarinda Nomor

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

z

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/G/2015/PTUN.SMD, ditujukan Gubernur Propinsi

Kalimantan Timur;-----

10. Bukti T.10

Fotokopi dari Fotokopi Laporan dari Kepala Bagian

Hukum Setkab. Kutai Kartanegara Tanggal 5 Mei 2017

Perihal Pemberitahuan hasil rapat koordinasi antara

Biro Hukum Setda. Propinsi Kaltim, Manajemen PT.

Sinar Kumala Naga dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pada persidangan tanggal 12 Mei 2017 Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: -----

1. HERMANUDDIN, Tempat tanggal lahir Samarinda 28 Nopember 1971 Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Kemakmuran Komplek Pelita , RT. 041, Kel/Desa Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam Yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, dengan Termohon tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi yang menyampaikan surat kepada Gubernur Kalimantan Timur yang diterima langsung dibagian Biro Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur; -----
- Bahwa Saksi mengantarkan surat tersebut pada tanggal 22 Maret 2017, ada tanda terimanya; -----
- Bahwa surat tersebut diterima langsung di Biro Hukum, karena dilantai dasar bagian Resepsionis saksi disuruh langsung menyampaikan ke Biro

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

z



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, akan tetapi di Biro Umum saksi sisuruh langsung menyampaikan kepada Biro Hukum; -----

- Bahwa setelah menyampaikan surat tersebut sampai sekarang saksi tidak tahu lebih lanjut konfirmasi; -----

2. BAYU SETYO NUGROHO, Tempat tanggal lahir Samarinda 04 Mei 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Lambung Mangkurat GG.38, RT. 025, Kel/Desa Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam Yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga (keponakan) tidak mempunyai hubungan pekerjaan, dengan Termohon tidak kenal tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali menghadiri mediasi eksekusi putusan perkara Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindayang dihadiri oleh Kuasa Hukum Gubernur Kalimantan Timur dan Kuasa Hukum dari LSM BADAK dari PT. Sinar Kumala Naga sebagai Tergugat II Intervensi tidak pernah hadir;-----
- Bahwa pertemuan yang diprakarsai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, pertemuan yang pertama saksi tidak hadir; -----
- Bahwa dalam pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut tidak ada titik temu, kemudian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyarankan agar Penggugat ( LSM BADAK ) mengajukan permohonan Fiktif Positif sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pada persidangan tanggal 12 Mei 2017 Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu : -----

SURATNO, SH., Tempat tanggal lahir Ponorogo 06 April 1965 Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), Agama Islam, Tempat tinggal Jl. AM. Sangaji GG. 09, No. 04, RT/RW.009/000, Kel/Desa Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam Yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tidak kenal dengan Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan kenal dengan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi adalah bekerja di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bagian Sub. Bantuan Hukum;-----
- Bahwa saksi adalah salah satu yang diberi kuasa oleh Bupati Kutai Kartanegara untuk menangani perkara Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD;-----
- Bahwa Perkara tersebut adalah Sengketa Tata Usaha Negara antara Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) melawan Bupati Kutai Kartanegara dan PT. Sinar Kumala Naga sebagai pihak Tergugat II Intervensi;--
- Bahwa perkara ini telah putus pada tanggal 18 Mei 2016, dengan amar mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding, dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach), dan Tergugat telah membahas untuk pelaksanaan eksekusi perkara tersebut, akan tetapi terbentur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kewenangannya beralih kepada Propinsi/Gubernur;-----
- Bahwa perkara ini selain dilaksanakan mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada tanggal 13 Pebruari 2017 telah dibahas dalam rapat

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

z

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang dihadiri oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Biro Hukum Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan Kuasa Hukum dari PT. Sinar Kumala Naga selaku pihak Tergugat II Intervensi;-----

- Bahwa salah satu hasil rapat adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara segera menyerahkan dokumen berkas-berkas perizinan termasuk yang masih dalam proses sengketa kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur; -----
- Bahwa saksi mengetahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebelum perkara Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD diputus, setelah adanya permasalahan eksekusi terkait pengalihan kewenangan penanganan perizinan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapny sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan di dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan mohon putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam petitum permohonan, yang pada pokoknya memohon agar Termohon diwajibkan untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sesuai Surat Permohonan Pemohon tertanggal 22 Maret 2017 perihal Mohon Eksekusi Putusan PTUN Samarinda Nomor: 30/G/2015/PTUN.SMD yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Bahwa Surat Permohonan tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal 22 Maret 2017 (Bukti P-4), akan tetapi sampai saat didaftarkanya Permohonan ini

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

z





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 April 2017, permohonan Pemohon tersebut belum ditanggapi oleh Termohon ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (selanjutnya disebut Pengadilan) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:-----

- a. Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *a quo*;-----
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon; -----
- c. Eksepsi Termohon. -----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## a. Kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014) mengatur sebagai berikut : -----

### Pasal 53

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan*

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

z



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap  
dikabulkan secara hukum. -----*

(4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh  
putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

(5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan  
diajukan. -----*

(6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk  
melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. -----*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2014, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan  
dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah Pengadilan Tata Usaha  
Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5)  
juncto Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut,  
Pengadilan Tata Usaha Negara diberi kewenangan absolut untuk memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan  
atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan  
Badan/Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Permohonan Fiktif Positif);-----

Menimbang, bahwa pihak Pemohon, dalam hal ini Lembaga Swadaya  
Masyarakat (LSM) BADAK telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 26  
April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 26 April  
2017. Bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas Surat Permohonan  
Pemohon tertanggal 22 Maret 2017 perihal Mohon Eksekusi Putusan PTUN  
Samarinda Nomor: 30/G/2015/PTUN.SMD yang ditujukan kepada Gubernur  
Kalimantan Timur. Bahwa Surat Permohonan tersebut telah diterima Termohon

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Maret 2017, akan tetapi sampai saat didaftarkanya Permohonan ini belum mendapatkan jawaban ataupun tanggapan dari Termohon (dalil Permohonan Nomor 9); -----

Menimbang, bahwa Permohonan tertanggal 22 Maret 2017 yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon pada pokoknya adalah meminta penerbitan Keputusan Administrasi Pemerintahan/Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. Sinar Kumala Naga Nomor: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29,61 Ha (Dua puluh Sembilan koma enam puluh satu hektar), yakni area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/G/2015/PTUN.SMD (Bukti P-4 = T-9) ; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, pihak Termohon telah menyampaikan Tanggapan tertanggal 8 Mei 2017, di mana dalam Tanggapan tersebut secara tersirat disampaikan bahwa permohonan terhadap Keputusan *a quo* masuk dalam kategori ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), sehingga berlaku eksekusi otomatis atau keputusan yang disengketakan otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum lagi (vide dalil Tanggapan pokok perkara nomor 5);

Menimbang, bahwa atas tanggapan Termohon tersebut, terdapat isu hukum mengenai Permohonan *a quo*, yaitu apakah permohonan tersebut masuk dalam ranah rezim eksekusi putusan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009, ataukah sebaliknya masuk

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

z

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rezim administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Terhadap isu hukum tersebut Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :-----

- (1) *Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.-----*
- (2) *Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.-----*
- (3) *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.-----*
- (4) *Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.-----*
- (5) *Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).-----*

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. ----

(7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan. -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116, Pengadilan berpendapat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116, semua proses administrasi eksekusi maupun perintah pelaksanaan eksekusi hanya dapat ditujukan kepada tergugat sebagai pihak yang sebelumnya berperkara di peradilan tata usaha negara. Dengan kata lain Ketua Pengadilan hanya dapat membuat penetapan eksekusi yang memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut hanya kepada Tergugat, bukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya yang tidak berkedudukan sebagai Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 = T.1, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor: 30/G/2015/PTUN-SMD di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) selaku Penggugat melawan Bupati Kutai Kartanegara selaku Tergugat dan PT. Sinar Kumala Naga selaku Tergugat II Intervensi. Jika dihubungkan dengan kasus ini, maka Ketua Pengadilan hanya dapat menerbitkan Penetapan tentang Eksekusi yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara dan bukan kepada Termohon (Gubernur Kalimantan Timur); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 *juncto* Lampiran CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Nomor 2. Mineral dan Batubara, Kolom Daerah Provinsi, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya dapat disimpulkan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan batubara di wilayah suatu provinsi berada pada daerah provinsi kecuali ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan mana sebelum berlakunya UU No.23 Tahun 2014 dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Atas dasar perubahan kewenangan itu, maka Permohonan Pemohon tertanggal 22 Maret 2017 ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur (Bukti P-4 = T-9). Terkait dengan hal itu Pengadilan menilai masih ada kekosongan hukum eksekusi, yakni Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009 tidak mengatur prosedur eksekusi khusus dalam hal telah terjadi perubahan kewenangan penerbitan objek sengketa dari pihak Tergugat kepada badan/pejabat lainnya setelah perkara berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan jenis eksekusi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 2009 hanya dapat diterapkan terhadap amar putusan yang mewajibkan pencabutan keputusan tata usaha negara yang dinyatakan batal secara keseluruhan. Sementara dalam kasus ini, diktum perintah pencabutan keputusan objek sengketa hanya sepanjang dan seluas 29,61 Ha (Dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar), yakni area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu demi kepastian hukum menurut Pengadilan tetap diperlukan Keputusan baru tentang Pencabutan sebagaimana perintah amar putusan pengadilan. (Hal ini sejalan dengan Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra (Tata Usaha Negara), Nomor 6, huruf c.);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 22 Maret 2017 kepada Gubernur Kalimantan Timur tidak dapat dimasukkan dalam rezim eksekusi putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikategorikan masuk dalam rezim administrasi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 26 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 26 April 2017 adalah mengenai Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan yang dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif). Berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) *junto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut (kompetensi absolut) untuk mengadili Permohonan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Termohon, *in casu* Gubernur Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, *junto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Perma Nomor 5 Tahun 2015) dan Keputusan Presiden Republik

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar, Pengadilan berwenang secara relatif (kompetensi relatif) untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan *a quo*;-----

## b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang Undang Administrasi Pemerintahan *junto* Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 5 Tahun 2015, Pemohon dalam Perkara Fiktif Positif didefinisikan sebagai pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan”; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait. Lebih lanjut dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, seorang penggugat/pemohon haruslah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: “Orang atau badan hukum perdata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan-ketentuan di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2015, maka dalam kaitannya dengan *legal standing* ini, seorang Pemohon dalam perkara Permohonan Fiktif Positif terlebih dahulu harus membuktikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Kedudukannya sebagai Pemohon, apakah sebagai perorangan, badan hukum perdata atau badan pemerintahan; dan
2. Kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan yang secara hukum dianggap dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan tertanggal 26 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 26 April 2017, kedudukan Pemohon adalah sebagai Badan Hukum Perdata. Berkaitan dengan kedudukan sebagai badan hukum perdata tersebut, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :-----

- Bukti P-5A berupa Akta Notaris Nomor: 23 tanggal 9 Agustus 2007; -----
- Bukti P-5B berupa Akta Notaris Nomor 25 tanggal 9 November 2007; -----
- Bukti P-6 berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur; -----
- Bukti P-7 berupa Surat Keputusan tentang Susunan Organisasi dan Anggota Badan Pengurus Harian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BADAK Kalimantan Timur periode Masa Bakti 2015-2020. -----

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat, bahwa dari aspek kedudukan Pemohon sebagai Badan Hukum Perdata secara hukum telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Pemohon memiliki kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan yang secara hukum dianggap dikabulkan, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa adanya kepentingan merupakan prasyarat untuk adanya *standing to the sue* atau kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan atau permohonan ke badan peradilan tata usaha negara. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang. Hal mana sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara: *no interest, no action* atau *point d'intret, piont d'action* ; -----

Menimbang, bahwa baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu Pengadilan merujuk pada doktrin hukum untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dikaitkan dengan gugatan/permohonan di peradilan tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa sesuai doktrin yang diperkenalkan oleh Indroharto dalam buku: *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2003, halaman 37-40, pengertian kepentingan (*belang*) dalam terminologi hukum acara peradilan tata usaha negara mengandung dua arti, yaitu: -----

1. Kepentingan nilai, dimana menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kaitannya dengan Keputusan yang digugat, seorang Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan TUN yang digugat itu merugikan dirinya sendiri secara langsung.-----

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1 = T.1 dan Bukti P-2, berupa Putusan PTUN Samarinda Nomor 30/G/2015/PTUN-SMD tanggal 18 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah pihak yang gugatannya dikabulkan sebagian oleh PTUN Samarinda, di mana dalam salah satu amar putusannya pada pokoknya menyatakan: mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. Sinar Kumala Naga Nomor: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29,61 Ha (Dua puluh Sembilan koma enam puluh satu hektar), yakni area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan perizinan usaha pertambangan tidak lagi berada di Kabupaten, melainkan beralih menjadi kewenangan provinsi sesuai ketentuan Pasal 15 juncto Lampiran CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Nomor 2. Mineral dan Batubara, Kolom Daerah Provinsi, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan tidak dapat melaksanakan Putusan oleh karena tidak memiliki kewenangan lagi di bidang perizinan pertambangan (keterangan Saksi Suratno, S.H.); -----

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan kewenangan tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Gubernur tertanggal 22 Maret 2017 yang diterima pada tanggal 22 Maret 2017 (Bukti P-4 =T-9). Oleh karena permohonan tersebut sampai dengan didaftarkanya permohonan ini belum ditanggapi Termohon (telah lebih sepuluh hari kerja), maka Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2015, Pengadilan menilai Pemohon memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat tidak ditetapkannya Keputusan sesuai permohonan Pemohon tertanggal 22 Maret 2017. Dengan demikian menurut Pengadilan Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* ; -----

## c. Eksepsi Termohon

Menimbang, bahwa dalam Surat Tanggapan tertanggal 8 Mei 2017, pihak Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak ada hubungan hukum dalam perkara *a quo*. Bahwa yang dijadikan dasar/alasan permohonan ke Pengadilan dalam perkara ini adalah Putusan Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD, sementara Termohon bukanlah pihak dalam perkara *a quo*. Karenanya permohonan seharusnya ditujukan kepada pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, yaitu Bupati Kutai Kartanegara. Berdasarkan hal tersebut jelas dan terang Permohonan ini *eror in persona*; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, yang dimaksud dengan Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana permohonan Pemohon ; -

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan *legal standing* maupun pertimbangan tentang kewenangan Pengadilan, telah dapat dibuktikan bahwa Termohon adalah Pejabat yang dituju oleh Surat Permohonan Pemohon tertanggal 22 Maret 2017. Akan tetapi sampai dengan batas waktu kewajiban yang ditentukan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pihak Termohon tidak juga menanggapi permohonan Pemohon tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan dalil eksepsi Termohon mengenai *eror in persona* terbukti tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

### Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah sikap diam Termohon yang tidak menanggapi permohonan pemohon untuk menerbitkan atau menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sesuai Surat Permohonan Pemohon tertanggal 22 Maret 2017 perihal Mohon Eksekusi Putusan PTUN Samarinda Nomor: 30/G/2015/PTUN.SMD yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Bahwa Surat Permohonan tersebut beserta lampirannya telah diterima oleh Termohon pada tanggal 22 Maret 2017 (Bukti P-4), akan tetapi sampai saat didaftarkanya Permohonan ini pada tanggal 26 April 2017, permohonan tersebut belum ditanggapi oleh Termohon dan telah melebihi batas waktu kewajiban 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pemohon mengajukan Permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Permohonan Pemohon tertanggal 26 April 2017 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: -----

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesuai Lampiran CC. Mineral, Sub Urusan No. 2. Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan dibidang perizinan pertambangan yang dulu menjadi kewenangan Bupati mejadi kewenangan Gubernur (dalil Posita 10, 11 dan 12); -----
- bahwa Termohon berwenang mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. Sinar Kumala Naga Nomor: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 dengan didasarkan pada Putusan PTUN Samarinda Nomor: 30/G/2015/PTUN-SMD yang sudah berkekuatan hukum tetap (dalil Posita Nomor 16); -----
- bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi Nomor: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 harus dicabut karena melanggar ketentuan Pasal 50 UU Kehutanan, Pasal 61 Undang Undang Penataan Ruang dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepentingan umum, asas kecermatan dan ketelitian (dalil Posita Nomor 17). -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah menyampaikan Surat Tanggapan tertanggal 08 Mei 2017, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil permohonan dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa pembebanan biaya perkara kepada Termohon dalam perkara Nomor 30/G/2015/ PTUN.SMD tidak tepat dikarenakan Termohon bukanlah pihak dalam perkara tersebut (dalil Tanggapan Pokok Perkara No. 2) ;-----
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, terhadap permohonan pencabutan keputusan *a quo* berlaku eksekusi otomatis, yaitu keputusan *a quo* otomatis tidak berkekuatan hukum lagi (dalil Tanggapan Pokok Perkara No. 5); -----

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kewenangan Termohon tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Dalam perkara ini pemohon meminta kepada Termohon untuk melaksanakan isi Putusan PTUN Samarinda Nomor: 30/G/2015/PTUN-SMD, padahal Bupati Kutai Kartanegara (selaku Tergugat) sendiri belum menyerahkan berkas perkara tersebut (dalil Tanggapan Pokok Perkara No. 6);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-16 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil tanggapannya, pihak Termohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 s.d. T.10 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, dalil-dalil bantahan, pemeriksaan alat bukti surat dan saksi, Pengadilan akan memberikan pertimbangan terhadap pokok permohonan *a quo* mengenai kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan, substansi dan/atau prosedur penerbitan Keputusan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut : -----

(1) *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 diatur sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. -----*

Menimbang, bahwa dalam Lampiran CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Nomor 2. Mineral dan Batubara, Kolom Daerah Provinsi, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya diuraikan pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada Daerah Provinsi, sebagai berikut : -----

- a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. -----
- b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. -----
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. -----
- d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat. -----
- e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. -----

g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bukti T-7, selanjutnya disebut Pergub No. 48 Tahun 2015), mengatur kewenangan penandatanganan perizinan, sebagai berikut : -----

(1) Sesuai dengan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah dan Gubernur kepada Penyelenggara PTSP, Kepala BPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP diberikan kewenangan untuk menandatangani surat perizinan dan non perizinan.-----

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 dan angka 13 dijelaskan apa yang dimaksud dengan Pelimpahan Wewenang dan Pendelegasian Wewenang, sebagai berikut:-

12. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang. -----

13. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang. -----

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

4

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penormaan kewenangan di dalam Pergub No.8 Tahun 2015 terlihat ambigu atau kabur, serta tidak sinkron dengan definisi dan ciri-ciri mandat dan delegasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 dan angka 24 *junto* Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 30 Tahun 2014. Oleh karenanya sangat sulit diidentifikasi, apakah kewenangan penandatanganan perizinan dibidang pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Pergub No.8 Tahun 2015 tersebut termasuk dalam kategori kewenangan delegasi ataukah kewenangan mandat ; -----

Menimbang, bahwa dengan kebunya norma (*vage normen*) dan tidak sinkronnya pengaturan kewenangan penandatanganan perizinan tersebut, menurut Pengadilan, untuk menentukan siapa Badan/Pejabat pemerintahan yang berwenang, harus dikembalikan kepada kewenangan atributifnya sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan kata lain sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Lampiran CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Nomor 2. Mineral dan Batubara, Kolom Daerah Provinsi, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara termasuk kewenangan untuk pencabutannya (*asas contrarius actus*) berada pada Gubernur Kalimantan Timur. Dengan demikian menurut Pengadilan Termohon berwenang untuk menerbitkan Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. Sinar Kumala Naga Nomor: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 (vide Bukti P-3) sepanjang seluas 29,61 Ha (Dua puluh Sembilan koma enam puluh satu hektar), yakni area yang tumpang tindih dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah dari aspek substansi Keputusan *a quo* bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan Pengadilan, *in casu* menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. Sinar Kumala Naga Nomor: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29,61 Ha (Dua puluh Sembilan koma enam puluh satu hektar), didasari oleh Putusan PTUN Samarinda Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 = T.1 berupa Putusan Putusan PTUN Samarinda Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD diperoleh fakta hukum bahwa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. Sinar Kumala Naga Nomor: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 yang tumpang tindih seluas 29,61 Ha (Dua puluh Sembilan koma enam puluh satu hektar) dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, disimpulkan oleh Pengadilan penerbitannya telah melanggar hukum dari aspek prosedur dan substansi pada Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta telah melanggar asas kecermatan, asas profesionalitas dan asas kepastian hukum

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

4

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pertimbangan hukum halaman 102-103). Oleh karenanya Keputusan tersebut dinyatakan batal sebagian dan kepada Tergugat (Bupati Kutai Karta Negara) diwajibkan untuk mencabut Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi kepada PT. Sinar Kumala Naga seluas 29,61 Ha (Dua puluh Sembilan koma enam puluh satu hektar);-----

Menimbang, bahwa amar Putusan Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD tanggal 18 Mei 2016 secara lengkap berbunyi sebagai berikut ; -----

## DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebahagian; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29, 61 Ha (dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) yakni area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SINAR KUMALA NAGA NOMOR : 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP Tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29, 61 Ha (dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) yakni area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 3.786.000 (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 yang bersesuaian dengan pengetahuan Majelis Hakim, Putusan Nomor: 30/G/2015/PTUN.SMD tanggal 18 Mei 2016 telah berkekuatan hukum tetap, sehingga oleh Penggugat telah dimohonkan eksekusinya kepada Tergugat (Bupati Kutai Karta Negara). Bahwa oleh karena bidang perizinan pertambangan mineral dan batu bara tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten, melainkan beralih ke Provinsi, maka Tergugat menyatakan tidak dapat melaksanakan Putusan Pengadilan *a quo* (vide keterangan saksi Suratno, S.H., staf Bagian Hukum Setda Kab. Kutai Kartanegara) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T-8 yang bersesuaian dengan Bukti T-3 dan keterangan Saksi Suratno, S.H., Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa sebelum Pemohon mengajukan Surat Permohonan tertanggal 22 Maret 2017 yang ditujukan kepada Termohon, Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan serupa pada tanggal 1 Desember 2016. Atas permohonan tersebut oleh Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Pembahasan Putusan Pengadilan Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD, pada tanggal 13 Februari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Suratno, S.H., Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa dari pelaksanaan rapat tanggal 13 Februari 2017 tersebut, dihasilkan kesimpulan-kesimpulan, diantaranya: Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur meminta kepada Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengirim surat pelimpahan perkara kepada Gubernur Kaltim dan jika telah diterima surat pelimpahan perkara *a quo*, maka akan segera dilakukan pembahasan dengan SKPD terkait ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-10 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Suratno, S.H., Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa pelaksanaan rapat koordinasi tanggal 13 Februari 2017 yang dalam hal ini juga diiukti oleh saksi sebagai perwakilan dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Kutai Kartanegara, ternyata baru dilaporkan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 5 Mei 2017. Dengan demikian dalil tanggapan Termohon yang menyatakan Bupati Kutai Kartanegara belum menyerahkan berkas perkara sampai dengan didaftarkannya permohonan Pemohon terbukti benar adanya. Akan tetapi fakta lambatnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memproses surat pelimpahan tersebut, tidak dapat dijadikan dalih dan alasan untuk mengabaikan permohonan Pemohon tanpa kejelasan waktu pemrosesan. Terlebih karena tidak adanya kepastian terkait Permohonan Pemohon tertanggal 1 Desember 2016 tersebut, oleh Pemohon telah ditindaklanjuti kembali dengan menyampaikan Permohonan tertanggal 22 Maret 2017 kepada Termohon, yang kemudian menjadi dasar pengajuan Permohonan Fiktif Positif *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pelimpahan berkas perkara dari Bupati Kutai Kartanegara kepada Termohon, menurut Pengadilan tidak menjadi masalah bagi Termohon, mengingat sesuai Bukti P-4 berupa tanda terima surat permohonan, Pemohon telah melampirkan fotokopi Putusan Nomor 30/G/2015/PTUN.SMD. Di samping itu sesuai keterangan Saksi Suratno, S.H., diperoleh fakta hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah melimpahkan berkas-berkas perizinan pertambangan kepada Pemerintah Provinsi. Dengan keberadaan dokumen-dokumen tersebut ditangan Termohon, sesungguhnya tidak ada alasan lagi bagi Termohon untuk menunda-nunda penerbitan keputusan sesuai permohonan Pemohon, dengan dalih pihak Kabupaten Kutai Kartanegara belum menyerahkan berkas perkara; -----

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai asas *erga omnes*, putusan pengadilan tata usaha negara mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum. Putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, meskipun Termohon bukanlah pihak yang terlibat dalam sengketa tata usaha negara, secara hukum Termohon harus mentaati amar putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap tersebut, manakala dalam eksekusinya ternyata terkait dengan tugas dan wewenang Termohon. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; ---

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan yang menghitung dan menambahkan jumlah biaya perkara diluar dari yang ditetapkan dalam amar putusan dan menambahkannya dengan biaya kompensasi sejumlah satu milyar, sehingga semuanya menjadi sejumlah Rp. 1.303.786.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), serta memohon untuk dibebankan kepada Termohon agar membayar biaya tersebut, menurut Pengadilan dalil tersebut mengada ada dan tidak berdasar hukum ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 UU No.5 Tahun 1985 ditegaskan bahwa, jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh Penggugat dan/atau Tergugat disebut dalam amar putusan akhir Pengadilan. Dengan demikian biaya-biaya yang tidak ditetapkan didalam amar putusan tidak termasuk sebagai biaya perkara. Demikian pula terhadap kompensasi, tidak termasuk pula dalam komponen biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar Termohon dihukum membayar biaya perkara di mana Termohon tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut, Pengadilan menilai tuntutan tersebut tidak beralasan hukum. Terlebih lagi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Perma No. 5 Tahun 2015, petitem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dalam perkara Permohonan Fiktif Positif tidak mengenal tuntutan sejumlah uang ataupun ganti rugi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap sikap Termohon yang tidak menerbitkan Keputusan sesuai permohonan Pemohon terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek substansi dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas profesionalitas dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu terhadap Permohonan Pemohon harus dikabulkan untuk sebagian; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon untuk sebagian, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini -----;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam Putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Pengadilan tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan, akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan ini dengan Putusan ini; -----

## Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan: -----

- Pengadilan berwenang mengadili permohonan *a quo*;-----
- Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) ; -----
- Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum; -----
- Pokok permohonan beralasan hukum sebagian dan tuntutan dikabulkan sebagian. -----

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 serta peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang terkait; -----

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Termohon; -----
  2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
  3. Mewajibkan kepada Termohon menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sinar Kumala Naga Nomor: 540/013/IUP-OP/MB-PBAT/VII/2009 KW KTN 2009 013OP tanggal 14 Juli 2009 sepanjang seluas 29,61 Ha (dua puluh sembilan koma enam puluh satu hektar) pada area yang tumpang tindih dengan area Kawasan Hutan Kelompok Hutan Pendidikan dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Permohonan Pemohon; -----
  4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya; -----
  5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah); -----
- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis tanggal 18 Mei 2017** oleh **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.** dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jum'at **tanggal 19 Mei 2017** oleh

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **SUWARNA, S.H., M.H.** Panitera  
Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh  
kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;-----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

**HERY ABDUH SASMITO S.H.,M.H.**

**AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**

**TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**

**Panitera,**

**SUWARNA,S.H., M.H.**

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

No	Keterangan		Biaya
1	Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2	Panggilan	:	Rp. 60.000,-
3	ATK	:	Rp. 100.000,-
4	Sumpah	:	Rp. 15.000,-
5	Meterai	:	Rp. 6.000,-
6	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah		:	Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD

5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)